



Kebijakan dan Sikap DTM Al-Fath

Vila Nusa Indah 3

Blok KE-KH, Bojong Kulur, Gunung Putri, Bogor 16969. Telp.

(021) 8243 2834

Mailing list : vilani3@yahoogroups.com

Dimusyawarahkan :

Di Bogor, 1 Oktober 2006 M & 8 Oktober 2006 M

Disyahkan 8 Oktober 2006 M (15 Ramadhan 1427 H)

Pengesahan


Kebijakan dan Sikap DTM Al-Fath

Ditetapkan pada Rapat Koordinasi di Masjid Al-Fath – Bogor.

Tanggal 8 Oktober 2006 M (15 Ramadhan 1427 H)

Dewan Ta'mir Masjid Al-Fath

Ketua Umum



Heri Mustofa



Sekretaris Umum




H. Djamaluddin

Perwakilan Peserta Rapat



(.....)

Perwakilan Peserta Rapat



(.....)

Latar Belakang penyusunan Kebijakan dan Sikap DTM Al-Fath :

- Manajemen Masjid yang baik hendaknya
 - Mampu membangun system sehingga ketergantungan kepada personel sedikit berkurang
 - Setiap terjadi pergiliran generasi baru maka generasi penerusnya tidak mulai dari nol kembali melainkan melanjutkan dan mengembangkan system yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya
- Oleh sebab itu maka perlu disusun Kebijakan dan Sikap Dewan Ta'mir Masjid Al-Fath sebagai '*ibrah* (pelajaran) bagi generasi penerus dalam melaksanakan aktivitas memakmurkan Masjid Al-Fath
- Perangkat sytem yang lain yang telah ada di Masjid Al-Fath pada saat ini ialah :
 - Misi dan Visi sampai dengan tahun 2011
 - AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga)
 - RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Masjid) tahunan
 - Dokumentasi dan Evaluasi Program kerja pokok jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang
 - Dokumentasi dan Evaluasi Tahapan Da'wah 2003-2007

Definisi Kebijakan dan Sikap :

- Kebijakan :
 - Rangkaian konsep pokok dan asas yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan
 - Konsep dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu kepemimpinan dan cara bertindak (tentang berorganisasi, pemerintah, dsb)
 - [Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 145, Tim Prima Pena, Pen. Gitamedia Press, tanpa tahun]
- Sikap :
 - Cara berdiri (pendirian) dipersiapkan untuk bertindak
 - [Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 709, Tim Prima Pena, Pen. Gitamedia Press, tanpa tahun]
 - Jadi bersifat antisipatif, tidak berkonotasi negatif (apriori) terhadap sesuatu hal

Tujuan penyusunan Kebijakan dan Sikap DTM Al-Fath :

- Sebagai '*ibrah* (pelajaran) bagi generasi penerus dalam melaksanakan aktivitas memakmurkan Masjid Al-Fath
- Kebijakan dan Sikap DTM Al-Fath ini menjadi *ibrah* (pelajaran) bagi :
 - Dewan Ta'mir Masjid Al-Fath
 - Jama'ah Masjid Al-Fath
 - Generasi penerus

Landasan Umum Kebijakan dan Sikap DTM Al-Fath:

- QS Yusuf/ 12 : 111

لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ
مَا كَانَتْ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ
تَصَدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ
شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

(111). Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.(QS Yusuf/ 12 : 111)

Penyusunan dibagi dalam dua format :

- Perumusan Kebijakan
- Pernyataan sikap



Kebijakan tentang aturan-aturan organisasi

- Kebijakan tentang aturan-aturan organisasi diatur dalam :
 - AD/ART (Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga)



Kebijakan tentang visi dan misi serta program kerja pokok

- Penyusunan dan evaluasi terhadap kebijakan tentang visi dan misi serta program kerja pokok jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang ditetapkan dalam Muktamar
- Visi dan misi serta program kerja pokok jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang merupakan perencanaan strategis (Renstra) dengan periode di atas satu tahun.
- Khusus program kerja pokok jangka pendek dievaluasi dalam muktamar dan rapat koordinasi



Kebijakan tentang Rencana Kerja dan Anggaran

- Kebijakan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dituangkan dalam RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Masjid) yang disusun melalui rapat koordinasi setiap tahun
- Periode penyusunan RKAM adalah 1 April tahun N sampai dengan 31 Maret tahun N+1
- RKAM merupakan program jangka pendek (periode maksimal satu tahun)

4

Kebijakan terhadap pengkategorian masalah yang tergolong ikhtilaf (perbedaan) dalam masalah fiqh furu'(cabang)

- Masalah yang dianggap tergolong ikhtilaf (perbedaan) dalam masalah fiqh furu'(cabang) antara lain :
 - Tentang aliran madzhab yang masih sesuai dengan maksud dan tujuan syari'at
 - Tentang aliran tasawuf, thariqat yang masih sesuai dengan maksud dan tujuan syari'at
 - Tentang do'a diiringi dengan tawasul (perantara) yang masih sesuai dengan maksud dan tujuan syari'at
 - Tentang tradisi khusus memuji Nabi Muhammad saw dan membaca riwayat hidupnya, membaca QS Yasin pada acara khusus seperti pindah rumah, kematian dll. yang masih sesuai dengan maksud dan tujuan syari'at
 - Tentang ziarah kubur, ta'ziah yang masih sesuai dengan maksud dan tujuan syari'at
 - Tentang tradisi ('urf) dan adat istiadat ('adah) yang masih sesuai dengan maksud dan tujuan syari'at
 - Tentang bukan bid'ah tetapi seperti bid'ah yang masih sesuai dengan maksud dan tujuan syari'at
 - Tentang wali Allah yang memenuhi syarat-syarat syari'at
- Dasar Kebijakan :
 - QS Al-Ahzab/ 33 : 36
 - QS An-Nisa'/ 4 : 59
 - QS Al-Maidah/ 5 : 101



Kebijakan terhadap tingkatan muslim dan ilmu syari'at

- Tingkatan muslim dari sisi ilmu syari'at :
 - Mujtahid adalah ulama yang mampu berijtihad, mengeluarkan fatwa
 - Ma'mum adalah muslim yang mengikuti imam (pemimpin, mujtahid) dan berusaha mempelajari dalil-dalilnya
 - Muqallid adalah orang muslim awam yang mengikuti imam (pemimpin, mujtahid) tanpa berusaha mempelajari dalil-dalilnya
- Kita menganjurkan kepada anggota DTM dan jama'ah Masjid Al-fath senantiasa meningkatkan diri untuk mempelajari dalil-dalil dari setiap ketetapan syari'at
- Dasar Kebijakan :
 - QS Al-Mujadilah / 58 : 11
 - QS Al-Isra' / 17 : 36



Kebijakan terhadap masjid dan musholla lainnya

- DTM Al-Fath adalah juga bagian dari Badan Koordinasi Masjid se-Bojong Kulur (nama Desa), jadi tidak apriori terhadap masjid dan musholla lainnya baik dalam wilayah desa Bojong Kulur, Kec.Gunung Putri, Kab. Bogor maupun di luarnya
- DTM Al-Fath menganggap masjid dan musholla lain sebagai mitra (partner) da'wah sehingga tercipta suatu sinergi
- DTM Al-Fath tidak membentuk kelompok eksklusif sehingga menjadi asing dengan masjid dan musholla lain
- Dasar Kebijakan :
 - QS At-Taubah/ 9 : 18
 - QS Ali 'Imran/ 3 : 110
 - QS Al-Maidah/ 5 : 2



Kebijakan terhadap kelompok gerakan da'wah

- DTM Al-Fath adalah juga bagian dari gerakan da'wah, jadi tidak apriori terhadap kelompok gerakan da'wah lain yang masih memenuhi syarat-syarat syari'at
- DTM Al-Fath tidak berafiliasi(bergabung) dengan salah satu kelompok gerakan da'wah tertentu
- DTM Al-Fath menganggap kelompok gerakan da'wah lain sebagai mitra (partner) da'wah sehingga tercipta suatu sinergi
- DTM Al-Fath mengambil metoda da'wah yang baik dari semua kelompok gerakan da'wah lain
- DTM Al-Fath tidak membentuk kelompok eksklusif sehingga menjadi asing dengan kelompok gerakan da'wah lain maupun dengan jama'ah sendiri
- DTM Al-Fath memperbolehkan anggota kelompok gerakan da'wah yang masih memenuhi syarat-syarat syari'at menggunakan Masjid Al-Fath untuk beraktivitas dengan syarat tidak menonjolkan secara dominan simbol-simbol kelompok gerakan da'wah yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan persepsi bahwa Masjid Al-Fath didominasi kelompok gerakan da'wah tertentu
- Dasar Kebijakan :
 - QS Ali 'Imran/ 3 : 110
 - QS Al-Maidah/ 5 : 2



Kebijakan terhadap partai politik

- DTM Al-Fath adalah bukan bagian dari partai politik, tapi tidak apriori terhadap partai politik yang masih memenuhi syarat-syarat syari'at
- Dakwah DTM Al-Fath tidak terbatas menyentuh soal politik, melainkan juga menyentuh aspek kehidupan yang lain
- DTM Al-Fath tidak berafiliasi(bergabung) dengan salah satu partai politik tertentu
- DTM Al-Fath tidak melarang DTM maupun jama'ah untuk bergabung dalam partai politik yang masih memenuhi syarat-syarat syari'at
- DTM Al-Fath memperbolehkan anggota partai politik yang masih memenuhi syarat-syarat syari'at menggunakan Masjid Al-Fath untuk beraktivitas dengan syarat tidak menonjolkan secara dominan simbol-simbol partai yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan persepsi bahwa Masjid Al-Fath didominasi partai politik tertentu
- Dasar Kebijakan :
 - QS Ali 'Imran/ 3 : 110
 - QS Al-Maidah/ 5 : 2

10

Sikap terhadap aparat pemerintah

- DTM Al-Fath adalah juga bagian dari masyarakat yang tinggal di perumahan yang terletak di desa Bojong Kulur, jadi tidak apriori terhadap aparat pemerintah mulai dari RT, RW, Desa dst.
- DTM Al-Fath menganggap aparat pemerintah sebagai mitra (partner) pengembangan masyarakat sehingga tercipta suatu sinergi
- DTM Al-Fath bekerja sama dengan aparat pemerintah dalam memberantas kemaksiyatan di masyarakat
- Dasar Sikap :
 - QS Al-Maidah/ 5 : 2
 - QS Ali 'Imran/ 3 : 110

11

Sikap terhadap penganut agama lain

- Kita tidak dibenarkan memaksa orang beragama selain Islam untuk masuk dalam Islam secara paksa
- Kita menolak pendirian rumah ibadah agama lain yang tidak memenuhi persyaratan undang-undang yang berlaku
- Dasar sikap :
 - QS Al-Baqarah / 2 : 256
 - QS At-Tahrim/ 66 : 6

12

Sikap terhadap aktivitas bisnis

- Aktivitas bisnis termasuk ibadah dalam arti luas dalam upaya menguatkan aktivitas da'wah
- Kita memberdayakan aktivitas bisnis ummat tanpa melalaikan tujuannya sebagai upaya menguatkan aktivitas da'wah
- Harta dunia yang diperoleh melalui usaha bisnis adalah sarana, bukan tujuan
- Landasan sikap :
 - QS Al-Qashash / 28 : 77
 - QS Al-A'la / 87 : 17
 - *“Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat”*. HR dari Anas bin Malik ra, oleh Ibnu Majah. (no.611/Shahih Sunan Ibnu majah, Jilid 1, Muh. Nashiruddin Al-Albani)
 - *“Kekayaan bukan dinilai dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan hati (jiwa/nafs)”* HR dari Abu Hurairah, oleh At-Tirmidzi. (no. 2373/Shahih SunanTirmidzi, Jilid 2, Muh. Nashiruddin Al-Albani)

Sikap terhadap aktivitas bisnis

- Jual beli di dalam masjid :
 - Terdapat tiga pendapat (kategori fiqh furu’)
 - Dilarang (haram) menjual atau membeli di dalam masjid
 - Makruh menjual atau membeli di dalam masjid (pendapat Ahmad dan Ishaq)
 - Boleh menjual atau membeli di dalam masjid (sebagian ulama)
 - Kita melarang menjual atau membeli (melakukan transaksi) di dalam bangunan masjid tempat sholat sehari-hari, tetapi membolehkan jika dilakukan di teras dan halaman masjid
- Landasan sikap :
 - *“Jika kalian melihat orang yg menjual atau membeli di dalam masjid, maka ucapkanlah, ‘Semoga Allah tidak memberi keuntungan pada perdaganganmu.’ ...dst”*
HR dari Abu Hurairah, oleh At-Tirmidzi. (no. 1321/Shahih Sunan Tirmidzi, Jilid 2, Muh. Nashiruddin Al-Albani)

13

Sikap terhadap aktivitas seni

- Aktivitas seni termasuk ibadah dalam arti luas dalam upaya menguatkan aktivitas da'wah
- Kita memberdayakan aktivitas seni ummat tanpa melalaikan tujuannya sebagai upaya menguatkan aktivitas da'wah
- Hendaknya aktivitas seni tidak terjerumus ke arah *talbis* (mencampur adukkan kebenaran dan kebathilan)
- Landasan sikap :
 - QS Al- Baqarah / 2 : 42
 - QS Ali Imran / 3 : 71

Selesai